



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JERI MUKOGINTA, bertempat tinggal di Jalan Surya Manis
Lingkar Selatan Rt. 006 Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota
Baru, Kota Jambi sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I
Rekonvensi;

ABDULLAH bertempat tinggal di Lingkar Barat Rt. 31 Kelurahan
Kenali Asam Bawah (saat ini Rt.08 Kelurahan Talang Gulo),
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi sebagai Penggugat II
Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulton Anam, S.H., M.H.,
advokat pada Kantor Advokat Gerbang Indonesia yang beralamat
di Jalan Lorong Puri Cantik no, 66 Rt. 09 Kelurahan Bagan Pete ,
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, *email*

ilmianam004@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 01/Gbg-Jbi/SK/XI/2024 tanggal 05 Maret 2024 selanjutnya
disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi;

lawan:

M. SIHITE, yang bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Rt. 004
Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi
Provinsi Jambi, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I
Rekonvensi;

HARRY ELMAR DEYAN PUTRA, S.T., yang bertempat tinggal di
Jalan Johar Baru VII nomor 17 RT.03/RW.09 Kelurahan Johar
Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai
Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI LESTARI LESYODEWI, yang bertempat tinggal di Jalan Johar Baru VII nomor 17 RT.03/RW.09 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

NATALIANA N. D., yang bertempat tinggal di Jalan Kemang IA No. 25.A RT.12 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampangprapatan Jakarta Selatan, sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

NOVY NURWULANDARI DEYAN PUTRI, bertempat tinggal di Jalan Johar Baru VII nomor 17 RT.03/RW.09 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhairi, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor **Advokat Suhairi, S.H & Rekan** di jalan H.M.Yusuf Singedekane RT 20 Nomor 57 Lorong Waskita, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, email lin_lawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Adv.S&R/SK PDT/IV/2024 tanggal 23 April 2024;

SINTA DEWI Binti Alm. MAHMUN, bertempat tinggal di Jalan Matahari I RTO. 007, Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi sebagai Tergugat VI Konvensi;

ANGGA BIN Alm. MAHMUN, bertempat tinggal di Lorong Pos RT 21/001, Desa Kasang Puduk, Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi sebagai Tergugat VII Konvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rommel Siregar, S.H., dkk, para Advokat pada LBH Restorasi Keadilan Indonesia di Jalan TP Sriwijaya Perumahan Citra 6 Blok D No. 4 RT 15 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, Jl. Kol Pol M Thaher No.17, 36000, Pakuan Baru, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36122, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron Rosadi, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 539/SKu-15.71/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 dan Surat Tugas

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 315/ST-15.71.MP.02.02/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024,

sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan Surat Gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Maret 2024 dalam register perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak dalam objek perkara aquo saling memiliki hubungan hukum maka sesuai dengan uraian poin 1 diatas dilakukan gugatan bersamaan;
2. Bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di tegaskan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"
3. Bahwa Alm Makmun AB memiliki sebidang tanah seluas 7.500 M2 dari hasil jual beli dengan Alm. Atong Ali dan Alm Atong Ali Mendapatkan Tanah hasil Jual Beli Tahun 1984 dengan Alm Anang, yang beralamat dahulu Jalan Lingkar Barat Rt. 06 lalu menjadi Rt. 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan saat ini menjadi Rt. 08 Kelurahan Talang Gulo kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Barat dengan Jalan lorong
 - b. Sebelah Timur dengan Tanah Simbolon
 - c. Sebelah Utara dengan Jalan Lingkar Barat
 - d. Sebelah Selatan dengan Tanah Hak
4. Bahwa Alm. Makmun AB menguasai tanah Objek Perkara aquo dari Tahun 1984 hingga wafat sekira tahun 2015, tidak pernah ada pihak manapun yang mengakui ataupun mengklaim dan memperlakukan tanah objek perkara aquo;

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian tanah yang Alm. Makmun AB miliki dan Kuasai tersebut di jual kepada Penggugat 2 (Abdullah) seluas 7.500 M2;
6. Bahwa tanah yang di beli Penggugat 2 dari Alm. Makmun AB seluas 7.500 M2 tersebut dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dengan Jalan Lintas Lingkar Barat
 - b. Sebelah Barat dengan Jalan Lorong
 - c. Sebelah Selatan dengan Tanah Hak (*dahulu tidak diketahui pemiliknya saat ini tanah Roni Atan*)
 - d. Sebelah Timur dengan Tanah Simbolon
7. Bahwa kemudian pada 05 September 2019 Penggugat 2 menjual seluas 3.000 M2 Kepada Penggugat 1, sehingga lahan Penggugat 2 tinggal seluas 4.500. M2;
8. Bahwa Penggugat 2 memiliki sebidang tanah hasil jual beli secara mencicil sejak Tahun 2008 kepada Alm. Makmun AB yang mana bidang tanah tersebut beralamat dahulu Jalan Lingkar Barat Rt. 20 *lalu menjadi* Rt. 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan saat ini menjadi Rt. 08 Kelurahan Talang Gulo kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
9. Pembelian pertama dengan ukuran 20m x 40m yang langsung Penggugat 2 membangun rumah tinggal kemudian pembelian berikutnya adalah seluas 3700 M2 dan pembelian terakhir adalah 50m x 60 m hingga total yang Penggugat 2 beli adalah seluas 7.500 M2 dengan batas batas awal :
 - a. sebelah Utara dengan jalan lingkar barat
 - b. sebelah Timur dengan tanah Simbolon
 - c. sebelah Selatan dengan tanah Kolip, tanah Amat dan tanah Parida
 - d. sebelah Barat dengan Jalan lorong, tanah Heri dan Tanah Hak
10. Bahwa sejak membeli tanah tersebut dari Alm Makmun AB, Penggugat 2 menguasainya secara terus menerus hingga saat ini tanpa gangguan dari pihak manapun.
11. Bahwa Penggugat 2 tinggal dan membangun rumah di atas tanah yang ia beli dari Alm. Makmun AB secara permanen dan langsung ditempati bersama anak dan istrinya;

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



12. Bahwa baru ada gangguan terhadap objek gugatan setelah Alm. Makmun AB sakit sakitan dan jarang tinggal di objek sengketa yaitu sekira tahun 2013 dimana Tergugat 2 membuat Laporan Polisi kepada Penggugat 2 dengan dugaan Pidana melanggar Pasal 385 KUHP, namun laporan ini tidak dapat ditindak lanjuti sebab meskipun Alm. Makmun Ab sakit sakitan tetap memberikan pembelaan kepada Penggugat 2, namun setelah Alm. Makmun AB meninggal dunia, Tergugat 1 melakukan gugatan perdata pada 5 Maret 2018 dengan putusan akhir Gugatan tidak dapat di terima.
13. Bahwa Alm. Makmun AB semasa hidupnya sampai wafatnya tidak memiliki ahli waris sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga yang di milikinya dan foto kopinya di serahkan kepada Penggugat 2;
14. Bahwa Penggugat 1 memiliki tanah hasil membeli kepada Sdr. Abdullah (Penggugat 2) sejak 30 Agustus 2019 seluas 50m x 60m yaitu 3000 M2 dengan batas – batas awal adalah :
 - a. sebelah timur tanah Albert Simbolon
 - b. sebelah barat dengan jalan lorong
 - c. sebelah Utara dengan Tanah Kholip
 - d. sebelah selatan dengan Jalan Lingkar Barat;Saat ini berbatasan dengan :
 - a. Sebelah timur dengan Tanah Apin
 - b. Sebelah Barat dengan Tanah Hak
 - c. Sebelah Utara dengan Jalan Lingkar Barat
 - d. Sebelah Selatan sengan Tanah Abdullah dan Tanah Simbolon
15. Bahwa sejak membeli tanah objek perkara Penggugat 1 langsung menguasai dan menempatkannya, serta mengelolanya dengan baik sebagai bentuk etikat baik atas tanah miliknya;
16. Bahwa Tergugat 1 mengaku memiliki sebidang Tanah dengan surat GS Nomor : 108 Tahun 1991 Luas 2.800 M2 dan GS Nomor : 3398 Tahun 1990 atas nama R Siahaan seluas 14.000 M2 di atas tanah yang di kuasai Penggugat 2 selama 14 tahun dan Penggugat 1 selama 5 Tahun;
17. Bahwa Tergugat 1 tidak pernah sama sekali menguasai mengelola dan juga Tergugat 1 tidak mengetahui batas-batas tanah objek Gugatan perkara aquo;

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat 1 pada 15 Maret 2013 dan 25 Agustus 2021 melaporkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 ke Polreta Jambi namun perkara ini di hentikan oleh penyidik;
19. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengaku memiliki sebidang tanah dengan GS Nomor : 3398 Tahun 1990 atas nama R Siahaan seluas 14.450 M2 mengaku sebagai ahli waris Alm. J. P. Napitupulu di atas tanah yang selama ini di kuasai Penggugat 1 dan Penggugat 2;
20. Bahwa Tergugat 2 mengatasnamakan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, pada 25 Mei 2023 membuat Laporan Pengaduan terhadap Penggugat 1 dan Penggugat 2 di Polresta Jambi;
21. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak pernah menguasai, mengelola maupun memanfaatkan ataupun datang ke lokasi objek perkara, namun Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 hanya mengetahui yang katanya memiliki tanah warisan dari pemberitahuan Tergugat 1;
22. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 juga tidak mengetahui letak, batas dan luas tanah yang di akunya sebagai tanah warisan orang tuanya yang bernama J. P. Napitupulu;
23. Bahwa tanah objek perkara sebelum di perjual belikan kepada Penggugat 2, telah di kuasai terlebih dahulu oleh Alm. Makmun AB sejak tahun 1984 yang diakui saat ini sebagai orang tua Tergugat 6 dan Tergugat 7;
24. Bahwa berdasarkan data-data yang diberikan Alm. Makmun AB, selain telah menjual tanah miliknya kepada Penggugat 2 juga mengatakan tidak memiliki anak dan keturunan, dan telah pula menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat 2;
25. Bahwa Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 dengan mengklaim sebagai pemilik tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak pernah pula menguasai, mengelola atau memanfaatkan tanah objek perkara, namun hanya melakukan maneuver dengan membuat laporan pidana terhadap Penggugat 1 dan Penggugat 2

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dugaan melanggar pasal 385 KUHP tentang penyerobotan, dan pasal menguasai tanah tanpa izin;

27. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut" Dan bersesuaian pula dengan pendapat Mariam Darus Badrul zaman datam bukunya yang berjudul : *"KUHPerdara Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya"*, Dicitak di Bandung, Alumni, tahun 1983, pada balaman 146-147, yang dikutip sebagai berikut : *syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:*

- *Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;*
- *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- *Ada kerugian;*
- *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
- *Ada kesalahan (schuld).*

28. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tersebut Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengalami kerugian materil dan imateril sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat melakukan Usaha untuk menjadikan tanah objek sengketa sebagai usaha perumahan karena di ganggu dengan melakukan pelaporan Pidana berkali – kali oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 perumahan yang akan di bangun adalah sebanyak 35 Unit dengan taksiran harga perumahan perunit sebesar Rp. 166.000.000,-

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



(seratus enam puluh enam juta rupiah) jika di kalikan 35 unit adalah sebesar Rp. 5.810.000.000,- (lima milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian immateril :

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang akibatnya menimbulkan perasaan tidak tenang akan kehilangan lahan kepemilikannya dan dalam kehidupan sehari-hari Penggugat 1 dan Penggugat 2 selalu di panggil – panggil oleh Penyidik Kepolisian sehingga waktu pekerjaan menjadi terganggu, sehingga Secara immateril kerugian Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut dinilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Dan jika di gabungkan kerugian Materil dan Immateril yang diderita Penggugat 1 dan Penggugat 2 akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 adalah kerugian materil sebesar Rp. 5.810.000.000,- (lima milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka kerugian yang diderita Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah sebesar Rp. 8.810.000.000,- (delapan milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah);

29. Bahwa untuk supaya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak ingkar janji di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 lalai di dalam menjalankan isi putusan ini dapat dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap barinya;

30. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 didukung bukti bukti dan dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uil voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet banding dan kasasi;

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat – surat yang di pergunakan oleh Tergugat 1 yaitu GS Nomor : 108 Tahun 1991, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 surat GS Nomor : 3398 Tahun 1990, serta surat Tergugat 6 dan Tergugat 7 Tidak Memiliki Kekuatan Hukum yang mengikat sepanjang berhubungan atas Tanah Objek Perkara;
4. Menyatakan Tanah seluas 7.500 M2 dengan batas batas sebelah utara dengan jalan lingkaran barat, sebelah timur dengan tanah Apin dan tanah Simbolon, sebelah selatan dengan tanah Kolip, Amat, Parida dan sebelah barat dengan tanah Heri, tanah hak dan Jalan adalah sah milik Penggugat 2;
5. Menyatakan Jual Beli antara Alm. Makmun AB dengan Penggugat 2 yang hanya dengan bukti kwitansi pembayaran adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan tanah seluas 50m x 60m yaitu 3000 M2 dengan batas – batas sebelah timur tanah Apin, sebelah barat dengan tanah hak dengan Gambar Situasi Nomor : 107/1991, sebelah Utara dengan Tanah Abdullah dan Simbolon serta sebelah selatan dengan Jalan Lingkaran Barat adalah sah milik Penggugat 1;
7. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat 1 dengan Penggugat 2 tanggal 30 Agustus 2019;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh melaksanakan putusan;
9. Menghukum Turut Tergugat Untuk menerbitkan Sertifikat atas tanah objek perkara atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2 sesuai kepemilikannya
10. Menyatakan putusan dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;
11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 membayar secara tanggung renteng uang paksa

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan;

12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otto Edwin, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Tergugat I bersama anak-anak Tergugat I adalah merupakan ahli waris dari suami dan bapak yang bernama R. Siahaan yang telah meninggal dunia tahun 2002 selaku pemilik sebidang tanah obyek sengketa

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sertipikat hak milik nomor 339 yang terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah, kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, seluas 2.852 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lingkar Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM nomor 337/Kenali Asam Bawah atas nama Harry Elmar Deyan Putra, S.T.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simbolon.
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong.

Bahwa tanah milik Tergugat I bersama-sama anaknya sekarang menjadi bagian obyek sengketa yang diclaim milik dari Penggugat I.

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 16 yang pada pokoknya menyatakan :”Tergugat I mengaku memiliki sebidang tanah dengan surat G.S. nomor 108 tahun 1991 luas 2.800 m2 dan GS nomor 3398 tahun 1990 atas nama R. Siahaan seluas 14.000 m2 diatas tanah yang dikuasai Penggugat 2 selama 14 tahun dan Penggugat 1 selama 5 tahun.

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Tergugat I dan posita gugatan Para Penggugat SHM Tergugat I bukan saja milik Tergugat I melainkan juga milik anak-anak Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka nyata dan jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena anak dari Tergugat I selaku pemilik sebahagian obyek sengketa seluas 2.800 m2 tidak diikutkan selaku pihak Tergugat dalam perkara ini.

Dengan tidak diikut sertakan anak-anak dari Tergugat I selaku pemilik sebidang tanah obyek sengketa maka gugatan Penggugat terbukti kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur (Obcuurs Libel)

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada :

- Point 6 menyatakan, Penggugat II membeli tanah dari amarahum Makmun A.B seluas 7.500 meter , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lintas Lingkar Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak;
 - c. Sebelah Timur dengan tanah Simbolon;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Lorong

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 7 menyatakan, bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2019 Penggugat II menjual seluas 3.000 meter kepada Penggugat I, sehingga lahan Penggugat II tinggal 4.500 meter.
- Point 14 menyatakan Penggugat I memiliki tanah hasil membeli kepada sdr Abdullah (Penggugat II) sejak 30 Agustus 2019 selus 50 meter x 60 meter yaitu 3000 meter, dengan batas-batas saat ini berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lingkar Barat.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdullah dan tanah Simbolon.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aripin.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tanah hak.

Bahwa tanah yang di calim milik Penggugat I yakni sebahagian obyek sengketa, adalah milik dari Tergugat I dan anak-anak Tergugat I sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 339/Kenali Asam Bawah tertanggal 27 Januari 1991, yang terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah, kecamatan Kota Baru, kota Jambi dengan luas 2.852 meter.

Bahwa selanjutnya tanah yang di claim milik Penggugat II yakni sebahagian obyek sengketa seluas 4.500 meter, adalah milik dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 337/Kenali Asam Bawah tertanggal 25 Januari 1991 seluas 14.450 m2 yang terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah, kecamatan Kota Baru, kota Jambi.

Bahwa bila mencermati subyek dan obyek sengketa, maka nyata dan jelas sebagai berikut :

- Tanah obyek sengketa yang di calim oleh Penggugat I adalah tanah milik dari Tergugat I dan anak-anaknya,
- sedangkan tanah obyek sengketa yang di klaim Penggugat II adalah sebahagian dari tanah milik dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Dengan demikian menurut norma hukum acara perdata, karena subyek dan obyek masing-masing berbeda yang klaim dan dimiliki baik oleh Penggugat I dan Penggugat II seharusnya gugatan a quo di pisah menjadi dua gugatan yaitu :

1. Penggugat I berlawanan Tergugat I dan anak-anak, yang obyeknya seluas 3.000 meter.

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat II berlawanan dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang obyeknya 4.500. meter

Dengan digabungnya gugatan Para Penggugat menjadi satu gugatan maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V kemukakan dalam eksepsi mohon dimasukan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada hakekatnya Para Tergugat I sampai dengan dengan Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara jelas dan tegas Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V akui kebenarannya dalam persidangan perkara a quo.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 dan 2 halaman 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena gugatan Para Penggugat yang menggabungkan dua gugatan menjadi satu gugatan adalah bertentangan dengan norma hukum acara perdata, dimana bukti kepemilikan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam posita surat gugatan antara Penggugat I dengan Penggugat II berbeda, dan letak tanah obyek sengketa yang diajukan berbeda satu sama lain. Bahwa bilamana mencermati surat gugatan Para Penggugat, maka dapat dipastikan dasar hukum kepemilikan Penggugat I berada dalam sertipikat hak milik dari Tergugat I (Vide posita point 16 halaman 6 gugatan Para Penggugat) sedangkan bukti kepemilikan Penggugat II berada pada sertipikat hak milik Tergugat II sampai dengan Tergugat V (Vide posita point 19 halaman 6 gugatan Para Penggugat). Bahwa faktanya Para Penggugat membangun kontruksi gugatan Para Penggugat dengan menggabungkan dua gugatan yang subyek dan obyeknya berbeda dalam satu gugatan. Dengan demikian maka nyata dan jelas kontruksi gugatan Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar dengan menggabungkan gugatan yang masing-masing semestinya menurut norma hukum acara

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



perdata harus dipisah antara Penggugat I yang menggugat Tergugat I dan Penggugat II yang menggugat Tergugat II sampai dengan Tergugat V, oleh karena itu dengan menggabungkan gugatan perkara a quo maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 3 halaman 3 sampai dengan point 10 halaman 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena :
 - a. Tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 339/Kenali Asam Bawah tertanggal 27 Januari 1991 seluas 2.852 m2 atas nama M.Sihite dan anak-anak beliau yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dan Sertipikat Hak Milik nomor : 337/Kenali Asam bawah tertanggal 23 Januari 1991 seluas 14.450 m2 atas nama Jansen P. Napitupulu yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
 - b. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari warisan suami Tergugat I yang bernama R.Siahaan, dimana R.Siahaan membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1975 dari pak Anang orang seberang yang tinggal di desa Setiris seluas lebih kurang 4,5 hektar, dan pada waktu itu belum ada jalan lingkar, jalan pada saat itu masih buruk dan hanya dapat ditempuh dengan mobil buruk pengangkut batu untuk material bangunan.
 - c. Bahwa pada tahun 1980 almarhum suami Tergugat I (Tergugat I) mengambil batu di atas tanah obyek sengketa untuk dijual sebagai bahan matrial bangunan.
 - d. Bahwa setelah ada jalan lingkar maka tanah yang dibeli oleh suami Tergugat I (R. Siahaan) terbelah menjadi dua bidang masing-masing bagian kanan jalan Lingkar Raya sebelah kanan dan sebelah lagi sebelah jalan Lingkar Raya sebelah kiri.
 - e. Bahwa tanah dengan sertipikat hak milik nomor 337/kelurahan Kenali Asam Bawah dijual oleh suami Tergugat I (R.Siahaan kepada Jansen P. Napitupulu) pada tahun 1995.

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



- f. Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 suami Tergugat I (R.Siahaan) membuat usaha di atas tanah obyek sengketa berupa tempel ban yaitu di atas tanah sertifikat hak milik nomor 339/Kelurahan kenali Asam Bawah sekarang atas nama Tergugat I dan anak-anak Tergugat I.
- g. Bahwa pak Makmun HB pada tahun 1980 pada saat almarhum suami Tergugat I (R.Siahaan) mengambil batu untuk bahan matrial bangunan, diajak oleh almarhum suami Tergugat I (R. Siahaan) selaku keamanan.
- h. Bahwa tanah yang seberang jalan milik suami Tergugat I (R.Siahaan) yang pecahan dari 4,5 hektar yang dibeli pada tahun 1975 dari pak Anang orang Setiris, pada tahun 2012 di jual dengan orang Cina pemilik toko keramik seluas 2,5 hektar yang sampai saat ini dijadikan gudang.
- i. Bahwa tanah milik Tergugat I dan anak-anak Tergugat I dengan sertifikat hak milik nomor 339/kelurahan Kenali Asam Bawah pada tanggal 4 September 2012, dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Kota Jambi, dimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut : " Telah dilakukan cek/diukur tanah kepunyaan M.Sihite Cs dengan bukti kepemilikan nomor 339/Kenali Asam bawah GS.nomor : 0108/1991 dan tanah tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimaksud, kemudian di cek juga dan terdapat kekurangan karena pelebaran jalan.
- j. Pengukuran tanah tersebut dihadiri oleh :
1. Bicterson Welfare Hutapea, S.H. (Pengacara M.Sihite)
 2. Aipd Sukarja (Kepolisian)
 3. Akp Nurman Sadini ,M.H. (Kepolisian).
 4. Rahmansyah, S.E (lurah).
 5. Zulkipli (ketua RT)
 6. Makmun.
- k. Bahwa **Makmun** yang ikut menanda tangani surat berita Acara pengukuran ulang , adalah orang dimaksud Para Penggugat I dan Penggugat II yang menjual tanah obyek sengketa kepada

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Penggugat I, padahal ia mengakui dengan ikut menanda tangani berita acara pengukuran ulang, dimana beliau mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan anak-anak dari R.Siahaan.

l. Bahwa berdasarkan surat dari lurah kelurahan Kenali Asam Bawah nomor 593/4/KAB tertanggal 11 Mei 2020 sifat penting, perihal pencabutan register Sporadik a.n. Makmun HB dkk, maka sporadic atas nama :

1. Makmun HB, dengan registrasi nomor .593/009/SP/KAB/2009 tanggal 4 Mei 2009.
2. H.Salim, dengan register nomo, 593/101/SP/KAB.2012 tanggal 18 Juni 2012.
3. Kholib/210/SP/KAB/ dengan register no.593 /210/SP/KAB/2019 tanggal 12 September 2019.
4. Abdullah, dengan register nomor : 593/230/SP/KAB/2019 tanggal 06 November 2019.

Kami nyatakan dibekukan/dibatalkan atau tidak berlaku lagi, dengan alasan sporadic sebagaimana tersebut di atas berada di dalam SHM nomor 337/1991 milik Jansen Napitupulu.

m. Bahwa berdasarkan surat dari lurah kelurahan Kenali Asam Bawah nomor 593/30/KAB tangal Desember 2019 sifat penting, perihal pencabutan register sporadic nomor 593/240/KAB/2019 a.n.Jeri Muko Ginta. Alasan pencabutan karena sporadic berada baik sebahagian maupun seluruhny di SHM 339/1991 atas nama M.Sihite.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas nyata dan jelas Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa karena Makmun HB (selaku penjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat I) adalah orang yang tidak memiliki hak dan dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan anak-anak serta Tergugat II sampai dengan Tergugat V

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagaimana telah kami uraikan
Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



dalam fakta-fakta hukum di atas maka bilamana Penggugat I mendalihkan beliau memperoleh tanah dengan cara membeli dari Makmun HB, dan Makmun HB memperoleh tanah obyek sengketa dengan membeli dari almarhum Anang pada tahun 1984, selanjutnya Penggugat I memperoleh tanah dengan cara membeli dari Penggugat II adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena itu secara hukum patut untuk ditolak.

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 11 sampai dengan point 15 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah yang ditempati baik oleh Penggugat I maupun Penggugat II adalah tanah milik Para Tergugat I dan anak-anak serta Tergugat II dengan Tergugat V sebagaimana telah kami uraikan dalam point 4 di atas oleh karena itu dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak, perbuatan Penggugat I dan Penggugat II menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 16 yang pada pokoknya menyatakan :” Tergugat I mengaku memiliki sebidang tanah dengan GS nomor 108 tahun 1991 luas. 2.800 m2 dan GS nomor 3398 tahun 1990 atas nama R.Siahaan seluas 14.000 m2 di atas tanah yang dikuasai Penggugat II selama 14 tahun dan Penggugat I selama 5 tahun”.
Dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan Tergugat mengakui memiliki tanah obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah obyek sengketa senyatanya milik Tergugat I dan anak-anak dari hasil warisan R.Siahaan sesuai dengan SHM nomor 339/tahun 1991 seluas. 2. 852 m2 dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagai pemilik tanah sebahagian obyek sengketa sesuai dengan SHM nomor 337/tahun 1991 atas seluas 14.450 m2 atas nama Jansen P. Napitupulu (suami dan bapak Tergugat II sampai dengan Tergugat V), kedua SHM tersebut di atas terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi yang menjadi bagian obyek sengketa.
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 17 halaman 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sesuai dengan fakta-fakta dan bukti surat yang telah kami uraikan dalam point 4 jawaban di atas, R. Siahaan selaku suami Tergugat I pada tahun 1975 membeli tanah obyek sengketa.

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Selanjutnya pada tahun 1980 an R. Siahaan mengambil batu di tanah obyek perkara untuk dijual sebagai bahan matrial bangunan. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 R. Siahaan membuat usaha tempel ban di atas tanah obyek sengketa dan tahun 1991 tanah obyek sengketa diajukan permohonan penerbitan sertipikat dan keluarlah sertipikat, selanjutnya pada tahun 2012 dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik Tergugat I sesuai dengan SHM nomor 339/Kenali Asam Bawah tahun 1991, sehingga dengan terbitnya SHM milik Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V maka Para Tergugat mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa karena setiap batas terdapat patok batas dari Badan Pertanahan Kota Jambi.

Dengan demikian berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas nyata dan jelas dalil Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar oleh karena itu secara hukum dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 18 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I melaporkan Penggugat I dan Penggugat II ke Polresta Jambi pada tanggal 15 Maret 2023 dan 25 Agustus 2021 namun perkara ini dihentikan oleh penyidik.

Namun selanjutnya setelah laporan sebagaimana tersebut di atas Tergugat I membuat laporan lagi pada tanggal 8 Juni 2023, sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B-371/VI/2023 SPKT II/Polresta Jambi tanggal 8 Juni 2023, terhadap laporan tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polresta Jambi nomor B/1084/VIII/2023/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2023 laporan tersebut sudah ditingkatkan menjadi tingkat penyidikan dan sampai sekarang masih dalam proses.

Dengan demikian nyata dan jelas bilamana Penggugat menyatakan dua laporan sudah dihentikan namun laporan Tergugat I sudah ditingkatkan menjadi tingkat penyidikan dan prosesnya masih berjalan.

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 19 sampai dengan point 22 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan, karena obyek sengketa sebahagian adalah milik dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 berdasarkan sertipikat hak milik nomor 337/Kenali Asam Bawah tertanggal 23 Januari 1991 atas nama Jansen P.Napitupulu yang dibeli dari suami dan orang tua Tergugat I yang

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama R.Siahaan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Hasiholan Situmeang, SH. PPAT Kota Jambi nomor 260/KB/1995 tanggal 13 September 1995 seluas 14.450 m², sehingga Penggugat yang menguasai tanah obyek perkara tidak punya dasar hukum dan tidak benar, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat I membeli tanah obyek perkara dari Penggugat II seluas 30 tumbuk, dan Penggugat II membeli tanah dari alm Makmun AB, adalah tidak benar dan tidak berdasar dan secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

Dapat kami jelaskan Makmun AB bukan pemilik tanah yang dijual kepada Penggugat II seluas keseluruhan 7.500 m² atau 75 tumbuk, melainkan tanah yang dijual kepada Penggugat II oleh Makmun AB adalah tanah milik dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sehingga bilamana ada jual beli yang dilakukan antara Makmun AB dengan Penggugat II dan Penggugat I membeli dari Penggugat II jual beli tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

Tergugat II sampai dengan Tergugat V wajar bilamana menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II karena sebidang tanah milik mereka dikuasai tanpa hak oleh Penggugat I dan Penggugat II dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengetahui dengan jelas dan pasti letak, batas ukuran tanah miliknya.

Dengan demikian maka nyata dan jelas serta terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak.

10. Bahwa dalil Penggugat pada point 23 dan point 24 halaman 6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah obyek perkara adalah milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan penguasaan yang dilakukan oleh Makmun AB atas tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum karena Makmun AB sesungguhnya adalah bukan pemilik obyek perkara dan faktanya Makmun AB memiliki anak yaitu Tergugat VI dan Tergugat VII, dan buktinya Para Penggugat mengajukan Tergugat VI dan Tergugat VII selaku pihak Tergugat dalam perkara a quo dan mereka diposisikan selaku anak dari Makmun AB.

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 25 sampai dengan point 28 pada halaman 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sehingga justru sebaliknya Para Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut pada point 25 sampai dengan point 28 haruslah dinyatakan ditolak.
12. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada point 29 dan 30 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena obyek sengketa milik dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V maka terhadap permohonan uang paksa (dwangsom) dan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat.
3. Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V Konvensi kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, mohon dapat dimasukkan dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Para Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi I mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, sedangkan Tergugat Konvensi II sampai dengan Tergugat Konvensi V mohon disebut selaku Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi VI serta Tergugat Konvensi VII sebagai Pihak Turut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 339/Kenali Asam Bawah

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 Januari 1991 dengan luas 2.852 m² atas nama 1.

M.Sihite, 2. P. Arison Siahaan, dan 3 Elisabert Rouli yang terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lingkar Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM nomor 337/Kenali Asam Bawah atas nama Harry Elmar Deyan Putra dkk
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Lorong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan dengan tanah Simbolon.

4. Bahwa tanah Penggugat Rekonvensi I diperoleh dari warisan suami Penggugat Rekonvensi I yang bernama R.Siahaan berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 27-05-2009 diketahui oleh Lurah pasir Putih dan Camat Jambi Selatan, dimana almarhum suami Penggugat Rekonvensi I memperoleh tanah membeli dari pak Anang orang seberang kota Jambi Setiris pada tahun 1975 seluas kurang lebih 4,5 hektar.
5. Bahwa tanah milik suami Penggugat Rekonvensi I seluas kurang lebih 4,5 hektar, sebahagian telah dijual kepada orang cina yang sekarang menjadi gudang keramik seluas 2,5 hektar dan dijual kepada Jansen P. Napitupulu seluas 14.450 m² yang merupakan suami dan anak-anak (sekarang mereka Para Penggugat Rekonvensi II) serta diambil untuk perluasan jalan Lingkar Barat, sehingga tersisa sebagaimana telah kami uraikan dalam point 3 di atas yaitu sesuai dengan sertipikat hak milik nomor 339/Kenali Asam Bawah seluas 2.852 m².
6. Bahwa Tanah milik Penggugat Rekonvensi I sebagaimana kami uraikan dalam point 3 di atas dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi I , sehingga penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat Rekonvensi I telah berusaha mengingatkan serta melaporkan Tergugat Rekonvensi I beberapa kali kepada pihak kepolisian agar meninggalkan tanah obyek sengketa namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi I masih menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak.

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Bahwa terakhir Penggugat Rekonvensi I melaporkan Tergugat Rekonvensi I pada tanggal 8 Juni 2023 dengan laporan Polisi nomor : LP/B-371/VI/2023/SPKT II/Polresta Jambi dan laporan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor : B/1084/VIII/2023/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2023 dan laporan tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi II adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan sertipikat hak milik nomor : 337/Kenali Asam Bawah tertanggal 23 Januari 1991 dengan luas 14.450 m² atas nama Jansen P. Napitupulu yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M.Sihite, P.Arison Siahaan dan Elisabert Rouli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Attan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Simbolon.
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi II memperoleh sebidang tanah sebagaimana point 7 di atas berasal dari warisan suami dan bapak dari Jansen P. Napitupu dan Jansen P. Napitupulu memperoleh tanah membeli dari R.Siahaan sesuai dengan Akta Jual Beli nomor : 260/KB/1995 tertanggal 13 September 1995 PPAT Hasiholan Situmeang, S.H.

9. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi II sebahagian seluas 4.500 m² dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II tanpa hak, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi II yang menguasai tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat Rekonvensi I (Sertipikat Hak Milik nomor 339/Kenali Asam Bawah atas nama M.Sihite dkk)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM nomor 337 atas nama Penggugat rekonvensi II)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simbolon.

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Lorong.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II menguasai tanah tanpa hak tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan tanah milik Penggugat Rekonvensi II maka Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian baik materi maupun kerugian moril.

- 10.** Bahwa kerugian materi Penggugat Rekonvensi I disebabkan Penggugat Rekonvensi I tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa seluas 2.852 m2 sejak tahun 2008, dan bilamana tanah tersebut disewakan maka Penggugat Rekonvensi I akan mendapatkan hasil sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dan tanah tersebut telah dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi I selama 5 tahun sehingga kerugian riil dari Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 11.** Bahwa kerugian materi Penggugat Rekonvensi II disebabkan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa seluas 4.500 m2 sejak tahun 2008, dan bilamana tanah tersebut disewakan maka Penggugat Rekonvensi II akan mendapatkan hasil sewa sebesar Rp.5.000.000,-/ per tahun dan tanah tersebut telah dikuasai selama 16 tahun sehingga kerugian riil dari Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp.80.000.000,-
- 12.** Bahwa kedudukan dari Turut Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, karena Tergugat Rekonvensi II dalam konstruksi gugatannya mendalilkan membeli tanah dari orang tua Turut Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu apabila nantinya perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkrach van gewijk) maka Turut Tergugat Rekonvensi harus patuh dan taat terhadap putusan tersebut.
- 13.** Bahwa agar putusan ini nantinya dapat terlaksana maka sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jambi meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu sebidang tanah sertipikat hak milik nomor 339/Kenali Asam Bawah atas nama 1. M.Sihite., 2. P.Arison Siahaan dan 3.

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Elisabert Rouli Siahaan yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi I dan tanah seluas 4.500 m² yang merupakan bagian dari sertifikat hak milik nomor 337/Kenali Asam Bawah atas nama Jansen P. Napitupulu.

14. Bahwa untuk menjamin itikat baik dari Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk segera melaksanakan isi putusan, maka kepada Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II patut untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan.
15. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II nyata dan jelas serta terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu patut secara hukum Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng. Berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai Tergugat V Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II seluruhnya.
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II.

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah pihak yang beritikad baik (good opposant)
3. Menyatakan sebidang tanah sertipikat hak milik nomor 339/Kenali Asam Bawah seluas 2.852 m2 atas nama 1. M.Sihite, 2. P. Arison Siahaan, dan 3 Elisabert Rouli yang terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lingkar Barat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM nomor 337/Kenali Asam Bawah atas nama Harry Elmar Deyan Putra, S.T dkk.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan tanah Simbolon.Milik dari Penggugat Rekonvensi I.
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 4.500 m2 yang berada dalam sertipikat hak milik nomor 337/Kenali Asam Bawah atas nama Jansen P. Napitupulu yang terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota baru, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Sihite , P.Arison Sioahaan dan Elisabert Rouli.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Attan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lorong
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan tanah Simbolon.Milik dari Penggugat Rekonvensi II.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap sertipikat hak milik nomor ; 339/Kenali Asam Bawah atas nama 1. M.Sihite., 2. P.Arison Siahaan dan 3. Elisabeth Rouli Siahaan dan sertipikat hak milik nomor 337/Kenali Asam bawah atas nama Jansen P. Napitupulu

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



yang kedua sertipikat tersebut terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi I atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik nomor : 339/Kenali Asam Bawah atas nama 1. M.Sihite., 2. P. Arison Siahaan dan 3. Elisabeth Rouli Siahaan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Lingkar Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM nomor 337/Kenali Asam Bawah atas nama Harry Elmar Deyan Putra, S.T dkk.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan dengan tanah Simbolon.

Untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi I dalam keadaan baik dan tanpa sarat apapun juga.

8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi II atau siapa saja yang menguasai tanah seluas 4.500 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Sihite , P.Arison Siahaan dan Elisabert Rouli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Attan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Lorong
- Sebelah Timur berbatasan dengan dengan tanah Simbolon.

Untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi II dalam keadaan baik tanpa sarat apapun juga.

9. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kerugian materi sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) secara tunai dan sekali gus dengan tanggung renteng.

10. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan secara tanggung renteng.

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uit vorbar bij voracht).

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



12. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidiar :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT mengalami Obscur Libel(Tidak Terang atau isinya Gelap / atau onduidelijk) dimana dalam Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Karena Tergugat VI dan Tergugat II, sangat jelas bahwa memperoleh sebidang tanah yang disengketakan Penggugat I dan Penggugat II terhadap objek tanah dan lahan tersebut ialah berdasarkan atas waris dari orang tua Tergugat VI dan tergugat VII orang tua semasa hidupnya

- I. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II , Mengalami Kekaburan (Obscur Libel) baik di hal mana terlihat dari, poin ke-3, 4,5,6,7,9,10 dan Poin ke 1314,15.
- II. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, pada angka ke-3 ,4,dan angka 5,6,7 maka perlu Tergugat,VI dan VII . tanggapi bahwa jika dihubungkan antara dalil-dalil gugatan Penggugat,I dan Penggugat II, pada angka ke-3,4,dan Ke 5,6,7 tersebut dikaitkan dengan fakta yang ada , pada kenyataannya bahwa TERGUGAT VI dan Tergugat VII (adalah pewaris dari ALm.Serka.PM.(Purn) MAHMUN.AB) dan Tergugat VI dan VII ialah Anak Kandung dari Alm.Serka.(Purn) PM. bahwa pada Gugatan pada Poin ke-3,4,5,6,7,9,13,15 TIDAKLAH BENAR..,Bahwa PENGGUGAT,I dan PENGGUGAT II telah keliru didalam Menguraikan Hak atas Tanah dan diatas Objek Tanah yang disengketakan,Perlu TERGUGAT

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utarakan, bahwa semasa Hidup/Semasa Dinas Di Polisi Militer Jambi , bahwa Bapak (Orang tua) Tergugat VI dan VII , juga Ibu Kandung (orang tua TERGUGAT VI, VII Atas Nama : NAHYJAH Binti BASUNI) Masih Hidup sampai sekarang dan Benar adanya bahwa Telah Memiliki Objek tanah dengan Luas : Kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) Tumbuk , SEMASA MASIH DINAS di POLISI MILITER (DEN POM .DAM II.SRIWIJAYA Jambi) dan Objek Tanah tersebut dapat di peroleh Orang Tua Tergugat VI dan VII , terdahulu dengan cara Membeli dari ATONG/ALI pada Tanggal 20 Januari 1986 , yang Terletak di Rt.06 Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru Jambi Prov Jambi dan Diperkuat Surat Jual Beli Objek Tanah tersebut, dengan Bersebelahan dengan Timur atau bersepadanan dengan Objek Tanah , Atas Nama IDRIS dan Diatas Jalan Besar memanjang ke Bawah berbatas dengan : Payo/Rawa , sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 20 Januari 1986.

Yang menjadi objek yang di sengkatakan PENGGUGAT, I dan PENGGUGAT II adalah Objek Tanah Milik Orang TUA Tergugat VI dan VII , bahwa Dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II .. tidaklah benar atau tidak sesuai dengan dalil-dalil Penggugat I dan PENGGUGAT II, Baik Angka Ke: 3,4,5,6,7, 9 dan Poin ke-13,15 dengan Fakta-Fakta yang ada, dikarenakan Objek tanah yang menjadi objek Yang di sengkatakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, TIDAKLAH BENAR . Karena semasa Hidup orang tua Tergugat VI dan VII. Atas Nama. Alm. Serka (Purn) PM (ORANG TUA KANDUNG TERGUGAT, VI dan VII) dan semasa Hidupnya hanya menjual ke Penggugat II dengan Luas 2 (dua) Tumbuk dengan cara mencencil, dan sepengetahuan Tergugat VI dan VII, sesuai dengan Bukti Kwitansi , tertanggal 22 -3-2013, dan semasa Hidup Orang Tua Tergugat VI dan VII Sudah Pernah menyampaikan, ke Tergugat VI dan VII, bahwa Penggugat II , Juga Belum pernah melunasi terkait Cicilan Pembayaran Objek Tanah dengan Luasan 2 (dua) Tumbuk tersebut , Nanti Tergugat VI dan VII , di buktikan dalam Agenda Pembuktian Surat. yang mana pada waktu Masa Hidup Orang Tua Tergugat VI dan VII , Dalam Objek Tanah yang ada dalam Objek tersebut diTelah di Perjual Belikan Sebahagian Dengan cara Membangun Beberapa Bedeng dan Rumah , di Objek Tersebut , dan Sisa Objek Tanah yang belum Terjual DiTanami Orang tua dan

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan TERGUGAT.VI dan VII,Tanaman Pohon Kelapa,Pohon Cempedak dan Tanaman Buah Mangga dll,dan setelah Orang tua Tergugat,VI dan VII Meninggal Dunia pada Tanggal,8 Juli 2015, Bahwa Objek Tanah Milik Orang Tua Tergugat VI dan VII TETAP DI PELIHARA dan di Rawat oleh Tergugat,VI dan VII di perkuat dengan Tanaman Tumbuh yang ada di dalam Objek Tanah Milik Orang Tua Tergugat VI dan VII ,di Pelihara dan dirawat,Juga Ada beberapa Bedeng yang didirikan Orang Tua Tergugat VI dan VII ,Biaya Kontrakannya Tetap ,Tergugat VI ,selalu menerimanya setiap Tahun

III. Bahwa Tergugat VI dan VII bukanlah perbuatan melawan hukum

Menurut Hemat kami bahwa Pembuatan Bukti-bukti

Kwitansi,tentang Jual Beli dll yang di dalilkan Pihak Penggugat I dan Penggugat II, yang telah di terbitkan ,seolah –olah di Objek Tanah Milik Tergugat,VI dan VII , tersebut sangat Jelas CACAT HUKUM...karena Bukti Kwitansi Jual Beli, PENGGUGAT,I dan II ,Yang diterbitkan di Objek Tanah Orang Tua TERGUGAT VI dan VII JELAS CACAT HUKUM,ALIAS PALSU.,Karena Tergugat VI dan Tergugat VII,Telah Melaporkan di Polresta ,Terkait Pengrusakan dengan cara Penebangan Pakai Alat Sinso/atau Pemotong terhadap,Tanaman Tumbuh Cempedak,Pohon Nangko Bahkan Pengrusakan satu Unit Rumah Pondok tempat berteduh,dan pemalsuan Dokumen terhadap di Objek Tanah Milik Orang Tua Tergugat VI dan VII. Di Polda Jambi ,Tertanggal.19 Februari 2024,yang dilakukan Oleh Penggugat I(Atas Nama :JERRY.M) dan Penggugat II(Atas Nama .ABDULLAH)

Karena Orang Tua Tergugat VI dan Tergugat VII,Hanya Menjual Objek Tanah dengan Penggugat II,dengan Luas 2(dua)Tumbuh saja ,dengan Cara Cicil ,bahkan sampai sekarang Belum ada Pelunasannya Bahwa maka dari itu TERGUGAT,VI dan TERGUGAT VII ,Nanti kami buktikan dalam Agenda sidang berikutnya dalam Pembuktian surat-surat

IV. Bahwa Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT .pada Poin ke- 4,5 6,7 Jika dikaitkan dengan Poin ke-8,Bahwa Penggugat II,Sangat Jelas Mengakui ,Bahwa Penggugat II hanya Membeli Objek Tanah Orang Tua Tergugat VI dan VII ,Hanya 2 (dua)Tumbuh dengan CARA MENCICIL Pada tanggal 22 -3 2013, Rp.1.000.000(satu juta) Rupiah dan hanya Uang Muka ,Belum

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Pelunasan dari Penggugat II, dengan Fakta yang ada dilapangan Pada Kenyataannya yang menjadi Sengketa dalam Perkara Aquo, adalah TIDAK BENAR dan apa yang menjadi dalil –dalil PENGGUGAT I dan II

V. Bahwa objek tanah dan lahan dalam perkara aquo adalah milik Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Ahli Waris dari dan orang tua Tergugat VI dan VII nanti kita buktikan dalam agenda sidang berikutnya dan Tergugat VI dan VII bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum melainkan korban mafia tanah seperti yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II

VI. Bahwa Perlu TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, Tegaskan Bahwa setelah Meninggal Dunia Orang Tua Tergugat VI dan Tergugat VII, pada Tanggal ,8 Juli 2015, Bahwa TERGUGAT I (Atas Nama : M.SIHITE) Sekarang , yang dahulu Tahun 2018 sebagai PENGGUGAT) Telah Menggugat TERGUGAT VI, (Atas Nama : SINTA DEWI Binti MAHMUN AB,) dan PENGGUGAT II, Sekarang (Atas Nama : ABDULLAH), dahulu di Tahun 2018 Sebagai TERGUGAT III (Atas Nama “ ABDULLAH) , Maka dari Hasil Putusan Perkara dengan Nomor :26/Pdt.G/2018/PN.Jmb., Dalam Surat Keterangan Keputusan Pengadilan Negeri Terhadap TERGUGAT III (dahulu di Tahun 2018. Atas Nama : ABDULLAH), sekarang Menjadi PENGGUGAT II (Atas Nama : ABDULLAH) dalam Perkara Aquo ini , :BAHWA ATAS NAMA : ABDULLAH sebagai Tergugat III pada Tahun 2018, TIDAK PERNAH HADIR DAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP DIRINYA.

Bahkan TERGUGAT. V I dan TERGUGAT VII, sebagai Ketaatan Bernegara, sebagai Insan Warga yang Taat Pajak ke Pada Negara, Sangat Jelas dalam Pembuktian Pembayaran Pajak Objek Tanah terhadap perkara Aquo ini , Buktinya sangat Jelas, Nanti Dipembuktian Surat Tergugat VI dan VII BUKTIKAN

VII. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Putusan :26 / Pdt.G/ 2018 /PN.Jmb , MEMUTUSKAN Bahwa GUGATAN PENGGUGAT (Atas Nama :M.SIHITE) pada Tahun 2018, Sekarang Atas Nama :M.SIHITE (Sebagai Tergugat I) dalam Perkara Aquo di dalam Objek Milik Orang Tua Tergugat VI dan VII, : Bahwa GUGATAN PENGGUGAT (Atas Nama :M.SIHITE) pada Tahun 2018 :TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet On Vankelijke Verklaard), Nanti Kami Buktikan dalam Agenda Bertikutnya dalam

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Surat. Maka sudah Sepatutnya Secara Hukum Gugatan PENGGUGAT I dan II KABUR (OBSKUR LIBEL)atau DAPAT DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Selanjutnya Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memutus dalam Putusan Dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT,VI dan VII untuk Seluruhnya
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan II dapat di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA
- Menyatakan Surat Kwitansi Jual Beli baik Surat-surat lainnya yang lainnya yang telah terbit di atas Objek Milik Waris TERGUGAT,VI, VII ..CACAT HUKUM atau PALSU ,dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM serta Memohon agar Surat Surat Lainnya yang telah terbit atau Timbul diatas Objek Tanah Milik PeWaris TERGUGAT ,VI,VII Di NYATAKAN DIBATALKAN
- Menghukum PENGGUGAT untuk Membayar semua biaya yang Timbul akibat perkara ini.

VIII. Bahwa Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT.I dan II pada Poin ke 15 ,Maka Perlu TERGUGAT,VI dan VII Sampaikan bahwa Sejak Tahun 2023 sampai Tahun 2024, sampai saat Perkara Aquo ini berjalan maka TERGUGAT,VI dan VII lah yang sudah dirugikan PENGGUGAT.I dan II ,adapun TERGUGAT VI dan VII Telah Merugi dengan kerugian kurang Lebih Tujuh (7) Milliar Rupiah kalau dihitung Nilai Jual Objek Tanah;

IX. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin ke 3,4,5,6,7,9,10,13,dan poin ke 15 maka perlu TERGUGAT,VI,dan VII tanggapi bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin tersebut TIDAK BENAR danTIDAK BERALASAN HUKUM SAMA SEKALI.

Bahwa PENGGUGAT I dan II telah Melakukan Penerbitan Surat Kwitansi dan surat-surat lainnya Milik PENGGUGAT I,dan II yang diletakkan di Objek Tanah TERGUGAT VI , dan VII adalah : CACAT HUKUM,agar kepada Majelis yang memeriksa perkara Aquo ,dapat Membatalkan Surat – Surat Lainnya yang diletakkan di Objek Tanah Milik TERGUGAT VI dan VII Karena Objek Tanah yang di sengketakan ,adalah Bukan Hak Milik PENGGUGAT I dan II DAN SUDAH SELAYAKNYA GUGATAN

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT I dan II DITOLAK dan Permohonan PENGGUGAT I dan II Tentang Uang Kerugian Materil sebesar Rp.5.810.000.000(lima miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) SANGATLAH KELIRU. Bahkan Kerugian Immaterial Penggugat I dan II,dengan Perincian dengan Jumlah 3.000.000(tiga Milliar) Rupiah,TIDAK BENAR,dan Patut untuk DITOLAK dan untuk dipertimbangkan atau dikesampingkan . Bahwa dalil dlil PENGGUGAT I dan II yang MENYATAKAN namun pada KENYATAANNYA TIDAK PERNAH ADA TERGUGAT,VI dan VII . yang MERUGIKAN PENGGUGAT,I dan II. Bahkan,TERGUGAT VI dan VII lah yang,telah di Rugikan PENGGUGAT I dan II dengan Total Kerugian dengan Jumlah kerugian Rp.7(tujuh) Milliyar dalam Peristiwa Perkara ini

Berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT,VI dan VII kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan II kabur (Obsur libel) ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menerima eksepsi/atau jawaban Tergugat VI dan VII dan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan surat kwitansi dan surat lainnya atas nama ABDULLAH dan JERRY.M surat lainnya yang terbit di atas Objek Tanah Milik Pewaris TERGUGAT VI dan VII yang terletak di Rt.06 Kel.Kenali Asam Bawah Kota Jambi Provinsi Jambi Dinyatakan CACAT HUKUM atau TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dan Memohon Ketua Majelis agar Bangunan atau Pondok yang didirikan Penggugat I dan II di Objek Tanah pewaris TERGUGAT ,VI dan VII di atas Objek Tanah Milik Pewaris TERGUGAT VI dan VII DINYATAKAN DIBATALKAN dan mohon di perintahkan agar Segera MENGOSONGKAN atau MEMBONGKAR Bangunan yang telah di Bangun Pihak pihak lainnya di Objek Tanah pewaris TERGUGAT,VI.dan VII

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan Uang Kerugian TERGUGAT VI, dan VII sebesar 7 (Tujuh) Miliar serta mengembalikan objek tanah dengan kondisi utuh ke Tergugat VI dan VII;

Menghukum PENGGUGAT dan Membebankan biaya yang timbul Dalam perkara ini kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II..

6. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KESELURUHANNYA KARENA KABUR(OBSCUUR LIBEL dan ERORR IN PERSONA)

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dengan sangat Hormat Ketua Majelis yang Mulia memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya mengikuti/tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dan menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Lurah Kenali Asam bawah Tanggal 15 April 2009 Bpk. SUWARTONO S, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.P2.1;

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP Bpk SUWARTONO S Mantan Lurah Kenali Asam Bawah tanggal 15 April 2009, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.P2.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Lurah Kenali Asam bawah Tanggal 26 Juni 2023 Bpk. SUWARTONO S, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.P2.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Makmun HB, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.P2.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Makmun HB, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.P2.5;
6. Fotokopi Sket gambar ukur di lapangan objek sengketa, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.P2.6;
7. Fotokopi Kwintasi pembayaran dari Jeri MukoGinta Kepada Abdullah tanggal 25 Agustus 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.1;
8. Fotokopi Kwintasi pembayaran dari Jeri MukoGinta Kepada Abdullah tanggal 5 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.2;
9. Fotokopi Sproradik atas nama Jeri Muko Ginta tanggal Tanggal 02 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.3;
10. Fotokopi Perjanjian Jual Beli tanah antara Jeri Muko Ginta dengan Abdullah tanggal 30 Agustus 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.4;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jeri Muko Ginta tanggal 02 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.5;

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan tua tua kampung tanggal 25 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.6;
13. Fotokopi Sketsa bidang Tanah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.7;
14. Fotokopi SPPT PBB atas nama JERI MUKO GINTA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.8;
15. Fotokopi Bukti pendaftaran sertifikat atas nama JERI MUKO GINTA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P1.9;
16. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah dari Abdullah kepada Makmun HB tanggal 01 Mei 2011, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.1;
17. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah dari Abdullah kepada Makmun Hb tanggal 19 Juli 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.2;
18. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah dari Abdullah kepada Makmun Hb tanggal 22 Maret 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.3;
19. Fotokopi Sporadik atas nama Abdullah tanggal 09 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.4;
20. Fotokopi PBB Atas nama Abdullah, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.5;
21. Fotokopi Surat Keterangan Tua Tua Kampung tanggal 09 Oktober 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.6;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.7;

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



23. Fotokopi Sket gambar tanah milik Abdullah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P2.8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABDUL SALIM:

- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Anang Lomong orang Setiris, kemudian tanah tersebut dijual kepada ATONG, lalu ATONG menjual tanah tersebut kepada Pak MAKMUN;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi memotong karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun sepengetahuan Saksi sebelah barat tanah tersebut dahulu berbatasan denfan Somat;
- Bahwa letak tanah tersebut di di Kenali Asam Bawah RT.31, tahun 1980 sampai dengan tahun 1998 Saksi sering ke situ;
- Bahwa Makmun menjual kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, kata orang saksi tidak mengetahui jual belinya;
- Bahwa Penguat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1983 jalan Lintas Barat mulai dirintis, letak tanahnya dari paal 10 sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut karena tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aan yaitu suami dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, beliau punya tanah dan mengambil batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jual beli tanah antara Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi,;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara adalah \pm 500 meter;

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makmun ada menguasai tanah tersebut dengan membuat pondok dan menanam tanaman, yang sampai sekarang tanaman tersebut masih ada;
- Bahwa dari keterangan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, mengatakan jika tanah tersebut dibeli dari MAKMUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut pada saat ini adalah ABDULLAH, tetapi Saksi tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi pada tahun 2021;
- Bahwa Pak Makmun ada memiliki anak, tetapi Saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat tanah tersebut;

2. Z Aidun Jawas:

- Bahwa awalnya tanah objek perkara adalah kebun karet milik Anang Lomong orang Setiris yang dijual kepada Sdr. Makmun;
- Bahwa Saksi adalah mantan ketua Rt di tanah objek perkara yaitu Rt. 20 sejak tahun 1998 dan kemudian berubah menjadi Rt 31 hingga tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah bekerja untuk mengambil batu di atas tanah tersebut;
- Bahwa jalan Lingkar Barat mulai dibangun pada tahun 1983;
- Bahwa Atong tinggal di sana sejak tahun 1980;
- Bahwa Suami Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, ada membeli tanah dengan Anang lomong yaitu pada posisi sebelah kanan dari arah pal 10 menuju tanah objek perkara, di sebelah kiri tidak ada;
- Bahwa kondisi saat ini yang menguasai tanah adalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, saat ini dekat dengan kuburan;
- Bahwa alamat objek perkara tersebut di RT.08 kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lurah pada saat itu adalah Suwartono dan sebelumnya kepala kampung adalah orang tua Suwartono;
- Bahwa jarak dari objek sengketa ke rumah Saksi kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tahun 1990 Makmun sudah tinggal di lokasi tersebut bersama Atong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Atong mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tahun 2012 ada perkara, Saksi hanya pernah tau ada ribut-ribut di kantor lurah namun saksi tidak tau apa masalahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi,;
- Bahwa Makmun memiliki bedeng;
- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, baru satu tahun ini menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti-bukti surat;
- Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, bekerja sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor : 339/tertanggal 25 Januari 1991 luas 2.852 m2 terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah., Kecamatan Kota Baru atas nama 1. M Sihite, 2. P. Arison Siahaan., 3. Elisabeth Rouli. S, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I s/d T.V.-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor : 337/tertanggal 25 Januari 1991 luas 14.450 m2 terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah., Kecamatan Kota Baru, kota Jambi atas nama Jansen P.Napitupulu, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.V.-2;

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran ulang SHM nomor 339/tertanggal 25 Januari 1991, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I s/d T.V.- 3;
4. Fotokopi Peta Bidang Rekonstruksi Tanah, telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. s/d T.V.- 4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor : B/1084/VIII/2023/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I.s/d T.V.-5;
6. Fotokopi Pencabutan Registrasi sporadik nomor 593/240/KAB/2019 atas nama Jeri Muko Ginta oleh lurah Kelurahan Kenali Asam Bawah dengan surat nomor : 593/30/KAB tertanggal Desember 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. s/d. V.- 6;
7. Fotokopi Pencabutan Registrasi sporadik nomor 593/102/SP/KAB/2012 atas nama Sinta Dewi oleh lurah Kelurahan Kenali Asam Bawah dengan surat nomor : 593/40/KAB tertanggal 11 mei 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. s/d. V. - 7;
8. Fotokopi Pencabutan Registrasi sporadik atas nama Makmun HB, H.Salim., Kholib dan Abdullah oleh lurah Kelurahan Kenali Asam Bawah dengan surat nomor : 593/4/KAB tertanggal 11 mei 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. S/d. V.- 8;
9. Fotokopi Laporan Polisi nomor : LP/B/371/VI/2023/SPK/Polresta Jambi tertanggal 8 Juni 2023 atas nama pelapor M.Sihite, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. S/d. V.- 9;
10. Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan no.STPL/B/371/VI/2023/SPKT II/Polresta Jambi, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. S/d. V.- 10;
11. Fotokopi Tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB kota Jambi dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1571.010.006.019-0356.0., atas nama wajib pajak M.Sihite, luas tanah 2.852 m2 letak obyek pajak Jalan Lingkar Barat RT.31 Kelurahan Kenali asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, kota Jambi, tahun pajak 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. S/d. V.- 11;

12. Fotokopi Tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB kota Jambi dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP 1571.010.006.019-0356.0., atas nama wajib pajak M.Sihite, luas tanah 2.852 m2 letak obyek pajak jalan Lingkar Barat RT.31 Kelurahan Kenali asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, kota Jambi, tahun pajak 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. S/d. V.- 12;

13. Fotokopi Tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB kota Jambi dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP 1571.010.006.019-5021.0., atas nama wajib pajak R.Siahaan, luas tanah 14.450 m2 letak obyek pajak Jalan Lingkar Barat RT.31 Kelurahan Kenali asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, kota Jambi, tahun pajak 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. S/d. V.- 13;

14. Fotokopi Tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB kota Jambi dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP 1571.010.006.019-5021.0., atas nama wajib pajak R.Siahaan, luas tanah 14.450 m2 letak obyek pajak Jalan Lingkar Barat RT.31 Kelurahan Kenali asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, kota Jambi, tahun pajak 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I. S/d. V.- 14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian, dimana yang melaporkan adalah Novy Nurwulandari Doyan P, S.E.,(Tergugat V) yang dilaporkan meninggal adalah Jansen P.Napitupulu (orang tua Tergugat V) yang memiliki sebidang tanah SHM nomor 337/Kelurahan Kenali Asam Bawah tahun 1991 atas nama Jansen P.Napitupulu, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I s/d T.V.-15;

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



16. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari almarthum Jansen P. Napitupulu tertanggal 13 Mei 2009. Para Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah satu-satunya ahli waris dari Jansen P. Napitupulu, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi, dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.V.-16;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, s.d. Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DASRIZAL:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sejak tahun 1983 karena pada saat itu Saksi sedang mencari kerja, kemudian Saksi kerja di tempat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi,;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, pada tahun 1983, dimana Saksi bekerja sebagai pencari batu di RT 31 Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Alam Barajo;
- Bahwa Saksi bekerja selama 4 (empat) tahun, dengan system pembayaran mingguan, berdasarkan kubik dari hasil kerja batu;
- Bahwa Saksi mengambil batu pada saat itu di lokasi tanah milik Siahaan suami Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi,;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Siahaan karena pada saat itu Saksi ada bertanya mengenai tanah tersebut, kemudian Siahaan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa ada ditunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa tujuan Siahaan menunjukkan batas-batas tanah tersebut agar tidak melanggar tanah milik orang lain;
- Bahwa luas tanah \pm 5 (lima) hektar;
- Bahwa pada tahun 1983 belum ada jalan Lintas Barat, jalan tersebut dibangun pada tahun 1985 atau 1986;
- Bahwa pada tahun 1983 tersebut tanah milik Siahaan tersebut miring, diambil untuk jalan tersebut;

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tanah terbelah menjadi 2 (dua) setelah adanya jalan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa lokasi lahan yang menjadi sengketa jika dari arah PAL 10 posisi tanahnya disebelah tersebut;
- Bahwa batas tanah tersebut di sebelah Utara berbatasan dengan Simbolon;
- Bahwa letak mata angin jika dilihat setelah bangunan ruko di Utara sebelahnya tanah Pak Awi;
- Bahwa pada saat itu masih ada patok-patoknya;
- Bahwa pada bagian belakang tanahnya milik Napitupulu yang dibeli dari Siahaan;
- Bahwa ada 2 (dua) SHM di atas tanah dalam perkara ini yakni milik Napitupulu dan Siahaan;
- Bahwa tanah milik Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, lokasinya di atas;
- Bahwa rekan Saksi saat bekerja ada Jon, Tholib, dan Junaidi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang *complain* selama Saksi bekerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi dikarenakan Saksi merasa pekerjaan tersebut berat sehingga Saksi mencari pekerjaan yang lain;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi ada menemani Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, untuk mengukur objek tanah tersebut;
- Bahwa Pengukuran tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang dari pihak BPN dan dasar pengukurannya SHM milik Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi,;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Bukti T.I s/d T.V-1 dan T.I s/d T.V-2;
- Bahwa pada saat itu di bagian bawah sudah tidak ada patok pada SHM milik Napitupulu dan patok yang hilang tersebut dipasang kembali atas perintah Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi,;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut tidak ada yang *complain*, tetapi Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, ada lewat tetapi tidak mau mampir;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tahun 2017 tersebut adalah Senen, Salim (yang membuat konsen dan rumah), Amat ponakan dari Makmun, dan Ketua RT yang bernama Riski yang sudah almarhum;
- Bahwa setelah pengukuran tersebut ada dilanjutkan dengan pemagaran dengan menggunakan kawat, Saksi pada saat itu ikut mengerjakannya atas perintah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi,, Saksi mengerjakan bersama Jon dan Thalib, Saksi mengerjakan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat pemagaran tersebut tidak ada yang *complain*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat pemeriksaan lapangan pagar kawat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Amat adalah orang yang menunggu objek tanah tersebut, pada saat itu ada dibangun pondok;
- Bahwa yang pertama pondok tersebut dibangun di bawah di tanah milik Pak Awi yang ditempati oleh Pak Makmun;
- Bahwa setelah Siahaan meninggal, Pak Makmun pindah atas perintah Pak Awi;
- Bahwa Pak Makmun tidak ada saat pengukuran tanah, hanya ada pondoknya saja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemagaran tidak ada lagi yang menempati lahan tersebut;
- Bahwa Pondok di seberang ruko tersebut dibangun oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, pada 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah memberi tahu kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, pada saat dibuat kerangka bangunan bahwa tanah tersebut milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi,, tetapi Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, mengatakan jika tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi pernah membaca pembatalan sporadik di rumah anak Tergugat I yang dibatalkan oleh Lurah yang Saksi tidak ketahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membaca bukti surat T.I s/d T.V-5, T.I s/d T.V-6, T.I s/d T.V-7, T.I s/d T.V-8 di rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Makmun namun tidak mengetahui kapan Makmun membangun semua yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi membaca SHM tersebut pada tahun 1984;

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut pemeriksaan lapangan pada tahun 2017, yang diundang oleh Pak Makmun, Amat namun pada saat itu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, hanya lewat-lewat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkara di Pengadilan terkait lahan tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, kepada Makmun di tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Siahaan yang di bagian atas sudah terjual, yang di bagian bawah yang belum terjual luasnya 1,7 hektar;
- Bahwa Siahaan mendapatkan tanah tersebut dari Asnawi orang Setiris namun Saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya karena Siahaan tidak ada bercerita;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di tempat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sejak tahun 1987;
- Bahwayang menguasai tanah tersebut setelah Saksi tidak bekerja lagi di sana yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pak Siahaan dan Pak Makmun meninggal dunia;
- Bahwa objek tanah tersebut berada di RT 31 Kel. Asam Bawah;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke objek perkara sebelum Pemeriksaan Setempat tersebut adalah pada tahun 2017;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada rumah namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tersebut mendapatkan tanah tersebut dari Pak Makmun dan dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi,;
- Bahwa Atong adalah bos yang membeli tanah tersebut dan tidak pernah bercerita tentang tanah tersebut;
- Bahwa tanah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, ada berbatasan dengan jalan;
- Bahwa di atas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, tersebut, Pak Makmun menanam pohon pinang dan tidak ada pohon besar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi,;

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Bedul berjenis rumah permanen;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Jual Beli yang masih segel;
- Bahwa Saksi mengetahui SHM Nomor 337 tersebut dari Anang yang masih disegel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SHM atas nama Ramlan;

2. FIRTA JANETTA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi pensiun dari BPN sejak tahun 2021;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Lingkar Selatan;
- Bahwa pada saat itu dokumen yang dibawa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, kepada Saksi adalah sertifikat asli nomor 337 dan 339 lalu Saksi melakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi ke BPN bersama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, lalu sebelum pengukuran dilakukan cek Plot agar tidak bergeser ke tanah yang lain;
- Bahwa setelah diajukan permohonan, selang 2 (dua) minggu BPN turun ke lapangan dimana pada saat itu ada Ketua RT 31 atas nama Syafii dan Ateng;
- Bahwa ada yang berbatasan dengan objek bersengketa tersebut yaitu Alwi dan batasnya masih ada sesuai dengan SHM nomor 339;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan di lapangan adalah mencari patok dan mengukur sesuai dengan yang ada, patok bagian belakang tidak ketemu karena sudah di pagar;
- Bahwa ada berbatasan dengan ruko di bagian kanan, jika dari jalan letak ruko tersebut ada di sebelah kiri;
- Bahwa SHM Nomor 339 seingat Saksi luasnya 28 (dua puluh delapan) tumbuk;
- Bahwa SHM Nomor 337 di belakang masih ada patok;
- Bahwa di tanah SHM Nomor 339 ada pondok akan tetapi Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada pihak yang *complain*;

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pengukuran dilakukan pada hari minggu, tanpa sepengetahuan BPN, pada saat itu hanya melakukan pencocokan batas;
- Bahwa pada saat pengukuran SHM Nomor 337 sudah ada bangunan rumah namun tidak ada pondok, tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana orang tersebut berasal;
- Bahwa hasil dari koordinat yang SHM No 339 tersebut tepat koordinatnya di situ dan untuk titik koordinat bisa dilihat di peta;
- Bahwa untuk SHM No 337 belum ada titik koordinatnya dan ada alat untuk menentukan titik koordinatnya;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut keluar setelah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, yang menumpang di tanah milik Pak Dul;
- Bahwa setelah pengukuran ada dilakukan pemagaran menggunakan kawat yang berduri, Saksi diajak oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa pada saat pengukuran ada Mutaza yaitu senior Saksi di BPN pada saat itu yang pada saat ini sudah pensiun;
- Bahwa titik koordinat itu muncul setelah pengukuran resmi;
- Bahwa luas tanah SHM Nomor 337 sekitar 1 (satu) hektare lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal pecahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui mengenai perkara di tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat ada rumah atau bangunan pada tanah tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa rumah atau bangunan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi berdinis di KANWIL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cek plot itu untuk mengetahui titik tanah sedangkan pengukuran untuk mengukur panjang dikali lebar;
- Bahwa pengukuran SHM No 337 dan 338 dilakukan sekaligus, tetapi dikarenakan ada kendala tidak adanya patok lalu distop;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Mutaza tersebut juga bukan pengukuran resmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dari pihak BPN yang turun pada saat pengukuran resmi;

3. SUKARDJA:

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku penyidik dalam perkara Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan pada tahun pensiun pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada saat menerima laporan tentang mendirikan bangunan tanpa seizin kuasanya dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tahun 2012;
- Bahwa terlapor adalah Pak Makmun;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada saat pelaporan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada barang bukti yang dilampirkan berupa SHM;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran ulang tanah pada 9 September 2012 yang berlokasi di Kenali Asam Bawah RT 31 atas nama penyidik;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tersebut dan dihadiri pula Lurah, Ketua RT, Saksi MAKMUN, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan BPN Kota Jambi;
- Bahwa dahulu letaknya di seberang toko keramik RT 31 di Kenali Asam Bawah;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara pengukuran, hasil berita acara pengukuran pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa hasil dari pengukuran tersebut tanah berapa di atas SHM No 339 milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa di dalam bukti tersebut atas nama Saksi, hasil ukur dilapangan yang saat itu Saksi didampingi Edwan dari BPN;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mencabut laporan tersebut kurang lebih setelah satu tahun dikarenakan Pak Makmun sudah pindah tidak ada lagi di lokasi tanah, tidak ada dilaporkan untuk proses pidana;
- Bahwa laporan tersebut tidak sampai pada proses pidananya;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada pihak yang *complain* dan pada saat itu Pak Makmun hadir di lapangan;
- Bahwa saat itu baru sampai tahap lidik, karena kalau pembuktian SHM harus ke ranah Perdata;

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke lahan tersebut Saksi melihat adanya tanaman pinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah SHM Nomor 339;
- Bahwa Saksi hanya ikut pada tahun 2012 ke lokasi mendampingi BPN untuk mengukur;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan sudah sampai tahap penyelidikan;
- Bahwa pada saat pencabutan perkara tersebut tidak ada surat pencabutannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dikeluarkan SP2HP;
- Bahwa pada saat itu ada bangunan berupa pondok yang berukuran 10 x 10 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendirikan bangunan pondok tersebut adalah Pak Makmun;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Pak Makmun menguasai lahan tersebut namun Pak Makmun ada melihat surat-surat pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan mereka

Menimbang bahwa Tergugat VI Konvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi untuk untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Sinta Dewi, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Angga, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-2;
3. Fotokopi Surat keterangan kematian orang tua Tergugat .VI dan VII, pada tanggal 08 Juli 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-3;
4. Fotokopi Surat kuasa ahli waris, dari ibu Atas Nama : Nahyzah pada tanggal 13 Juli 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-4;

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 09 Agustus 2001, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-5;
6. Fotokopi Surat keterangan jual beli antara Atong /Ali dengan Makmun HB dengan luas : 75 tumbuk , terletak di jalan besar (orang tua T.VI dan T.VII tertanggal 20 Januari 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-6;
7. Fotokopi Surat bukti kwitansi perskot pembayaran jual beli tanah antara Atong/Ali dengan orang tua T.VI. dan T.VII tanggal 20 Januari 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-7;
8. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang, pembayaran pengurusan segel jual beli tanah di kelurahan Kenali Asam Bawah, antara Haji Anang dengan orang tua T.VI dan T.VII pada tanggal 25 Januari 1986, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-8;
9. Fotokopi Surat keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di obyek tanah milik orang tua Tergugat VI dan T.VII bulan Januari Tahun 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-9;
10. Fotokopi Bukti photo tanaman tumbuh, milik orang tua T.VI dan T.VII yang sudah tua , misalnya cempedak, pinang dll, yang telah dirusak secara bersama-sama oleh Penggugat I dan II di objek dalam perkara a quo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-10;
11. Fotokopi Bukti photo satu unit pondok milik orang tua T.VI dan VII, sewaktu masih utuh sebelum dirusak oleh Penggugat I dan II di objek perkara a quo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-11;
12. Fotokopi Surat tanda bukti laporan di Polda Jambi (Kriminal Umum) tertanggal 29 April 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-12;

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti hasil rekaman lewat HP T.VI dan T.VII sewaktu Penggugat I dan Penggugat II menyuruh merusak dengan cara bersama-sama memakai alat mesin Cinswau untuk menebang pohon cempedak dan pinang, kelapo dll, milik orang tua Tergugat VI dan T VII, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-13;
14. Fotokopi Surat keterangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi perkara perdata no. 26/Pdt.G/2018/PN.Jmb dengan nomor : W5-U1/2018/Hk.02/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, yang telah fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-14;
15. Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Jmb tertanggal 5 November 2018, yang telah dicocokkan fotokopi sesuai salinan resminya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-15;
16. Fotokopi Surat gambar situasi obyek tanah yang telah dijual orang tua Tergugat VI dan VII, ke : H.Salim, dengan luasan 4000 m2 (4) tumbuk tanggal 30 April 2009, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-16;
17. Fotokopi Surat jual beli sementara antara orang tua Tergugat VI dan VII ke : H.SALIM dengan luas : 1000 (10) tumbuk tertanggal 01 Juni 2012, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-17;
18. Fotokopi Kwitansi pelunasan jual beli tanah sesuai dengan segel jual beli terlampir tertanggal 10 mei 1987, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-18;
19. Fotokopi Surat kwitansi angsuran kredit tanah, oleh orang tua T.VI dan T.VII Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seluas 2 tumbuk di wilayah RT.31 Kelurahan Kenali Asam Bawah ke sdr Abdullah (Penggugat II) dalam tanda tangan orang tua T.VI dan T.VII benar adanya tertanggal 22-3-2013, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-19;
20. Fotokopi Surat kwitansi yang digunakan oleh Sdr Abdullah (Penggugat II) sebagai dasar membeli obyek tanah orang tua T.VI dan T.V.II. di RT.31

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenali Asam Bawah dengan nilai pembelian obyek tanah Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) luas 50 x 60 m2 tertanggal 1-3-2011, diduga tanda tangan orang tua T.VI dan T.VII adalah palsu, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-20;

21. Fotokopi Surat kwitansi pembelian obyek tanah orang tua T.VI dan T.VII yang digunakan Penggugat II, dengan luas dan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan luas 20 x 40 M di RT.31 Kelurahan Kenali Asam Bawah di duga bahwa tanda tangan orang tua T.VI dan T.VII adalah palsu tertanggal 19-7-2012, yang telah dicocokkan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPORADIK) Milik Atas Nama ABDUL MU'IN, dengan luas : 300.M2, tertanggal 31-07-2012, yang terletak di Objek Tanah yang bersepadanan langsung dengan Penggugat II, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.VI s/d T.VII.-22;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat VI Konvensi dan Tergugat VII Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUWARTONO S:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Kenali Asam Bawah sejak tahun 1983 sampai 1992;
- Bahwa orang tua Tergugat VI Konvensi dan Tergugat VII Konvensi pernah datang ke kantor Lurah Kenali Asam Bawah;
- Bahwa pada tahun 1986 luasnya ± 70 tumbuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada tahun 2019 datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan Sporadik dan Saksi sebagai Saksi;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sudah tidak menjabat sebagai lurah dan pensiun sejak tahun 2006;
- Bahwa Saat itu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi hendak membaur sertifikat

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah milik Pak MAKMUM tersebut, saat itu Saksi selidiki bersama BAMBANG SUTEDJO, yaitu Lurah yang baru;

- Bahwa Saksi dulu sering ke objek tanah tersebut, dulunya objek tanah tersebut kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat di objek tanah tersebut;
- Bahwa pada objek tanah tersebut ada tanaman pinang;
- Bahwa LItak objek tersebut di Lingkar Barat, dahulu RT 31 Kelurahan Kenali Asam Bawah, sekarang pemekaran menjadi Talang Gulo;
- Bahwa yang membawa surat jual beli tersebut adalah Pak Makmun;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang antara pembeli dengan penjual di depan saksi selaku Kepala Kelurahan Kenali Asam Bawah pada saat saksimenanda tangani surat keterangan jual beli;
- Bahwa jarak objek tanah dari jalan besar sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Atong tetapi Saksi tidak kenal dengan Pak Siahaan dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah pada bagian depan;
- Bahwa tidak ada database pada kantor Lurah, kecuali data PBB yang ada;
- Bahwa pembuatan sporadik yang dimohonkan atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi sampaikan pada saat bertemu dengan Lurah Bambang Sutedjo untuk jangan diteruskan pembuatan SHM tersebut karena yang Saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Pak Makmun;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani sporadik milik Pak Makmun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I. s.d. TV-6, T.I. s.d. TV-7, T.I. s.d. TV-8;
- Bahwa Saksi mengetahui Sporadik tersebut telah dicabut oleh Santono yang merupakan perangkat Lurah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibatalkan atau tidak Sporadik milik Pak Makmun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis batas-batas objek perkara tersebut akan tetapi untuk letaknya dari Pal 10 objeknya ada di sebelah kiri;

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atong mendapatkan tanah tersebut dari orang Setiris atas nama Anang;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi yaitu pada saat Pak Makmun masih hidup, sekitar tahun 2015 dan pada saat itu kondisinya masih berupa lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pak Makmun salah satunya bernama Angga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

2. MUHAMAD SYUKRI:

- Bahwa pada tahun 1989 Saksi di jemput oleh pak Makmun AB, dimana pada saat itu saksi masih berumur 15 tahun, dan saksi setelah sampai di Jambi dari OKI satu hari menginap di rumah Pak Makmun di asrama, besok siangnya Saksi diajak ke kebun dan Saksi disuruh menunggu kebun pak Makmun;
- Bahwa rutinitas Saksi di kebun tersebut adalah berkebun sayur, hingga Saksi dewasa pada tahun 1993;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi kenal dengan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, dimana pada saat itu Saksi membuat pondok di atas tanah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, selanjutnya saksi didatangi oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan anaknya dan ketua RT.31 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai putusan Pengadilan Negeri Jambi perkara perdata no. 26/Pdt.G/2018/PN.Jmb;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya SHM pada objek tanah yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa tamanan yang ada pada objek tersebut adalah pahon jengkol, cempedak, dan pinang;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita mengenai pengrusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pengerusana tersebut;
- Bahwa pada tahun 1993 Saksi ikut ikut gali batu (batu paruh), Saksi bekerja dengan Purnamo dan Kajtjan yang lokasi saat ini sudah menjadi gudang keramik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ateng;

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi objek tersebut jika dari arah Polsek Kotabaru adalah di sebelah kanan;
- Bahwa informasi dari Purnomo dan Katjiani pemilik objek tanah tersebut adalah Pak Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat pada saat bekerja;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek ini kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tumbuk untuk panjangnya kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebarnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Pondok sudah dibuat oleh Almarhum, saksi pernah didatangi oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Siahaan;
- Bahwa bersama Ketua RT dan anaknya, Saksi disuruh untuk membongkar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi untuk mendirikan pondok, karena Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa saat pertemuan dijelaskan oleh Ketua RT bahwa pemilik objek tanah tersebut adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, tetapi pada saat itu tidak ada ditunjukkan dokumen, lalu saksi meminta tempo 1 minggu untuk pindah, lalu Saksi pindah 100 meter dari objek tanah tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah itu objek tanah tersebut ada dipagari kawat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Ketua RT tidak ada ditunjukkan surat kepemilikan tanah;
- Bahwa tidak ada yang mengambil batu di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat segel jual beli, yang menunjukkan adalah Alm MAKMUN, surat tersebut beralih ke Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, tetapi Saksi tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi berada di objek lahan tersebut sampai tahun 2018;
- Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengatakan bahwa lahan sebesar 2 tumbuk tersebut di beli dari Pak MAKMUN, tetapi Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-suratnya;

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada menanam kelapa dan nangka di lahan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi yang menempati lahan tersebut adalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

3. MURLIANA:

- Bahwa Saksi mengetahui di tahun 2008 pernah digugat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di tanah sengketa sejak tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Saksi miliki adalah berasal dari membeli dari Almarhum Makmun yang merupakan orang tua dari Tergugat VII Konvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Saksi yang berasal dari membeli dari Almarhum Makmun seluas 2 tumbuk;
- Bahwa Saksi membeli secara cash dari Almarhum Makmun bukan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Almarhum Makmun total keseluruhannya seluas 75 tumbuk;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui luas tanah milik Almarhum Makmun karena pada saat itu hampir setiap hari Saksi bertemu dengan Almarhum Makmun dan dari cerita Almarhum Makmun sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti bertanda T.VI.TVII-6 yang merupakan tanah milik Almarhum Makmun tersebut dan awalnya Tergugat VII Konvensi tidak mempunyai biaya dan mengagunkan kepada Saksi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian selama 4 bulan bukti bertanda T.VI.TVII-6 tersebut berada dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia membantu Tergugat VI Konvensi dan Tergugat VII Konvensi dengan memberikan biaya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena saat itu Tergugat VI Konvensi dan Tergugat VII Konvensi berpekara digugat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, lalu Tergugat VI Konvensi dan Tergugat VII Konvensi tidak memiliki uang yang cukup untuk berpekara maka mengagunkan bukti bertanda T.VI.TVII-6 tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti bertanda T.VI.TVII-6 yang merupakan putusan di tahun 2018 dan dalam putusan tersebut ada

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ayah kandung Saksi bernama H. SALIM yang juga digugat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa lahan milik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi seluas 2 (dua) tumbuk;
 - Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak pernah hadir pada saat menjadi tergugat pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi pernah ditemui oleh Ketua RT, orang BPN dengan tujuan untuk mengganti rumah tersebut, pertemuan tersebut hanya berlangsung 1 kali;
 - Bahwa ada beberapa bangunan yang ada pada lahan milik Pak Makmun tersebut, di antaranya rumah yang berwarna pink, bedeng, rumah milik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, rumah Saksi, dan rumah Kholik;
 - Bahwa tidak ada tetangga Saksi yang bernama Jeri Mukoginta;
 - Bahwa Saat Saksi memegang SHM tersebut ada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang datang untuk bersatu untuk memiliki tanah tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan besar sekitar \pm 100 meter;
 - Bahwa Orang tua Saksi yang bernama SALIM memperoleh tanah dari Pak Makmun, tanah tersebut seluas 10 tumbuk, tanah tersebut dibeli pada tahun 2012;
 - Bahwa pada saat itu tanah tersebut hendak di bayarkan oleh mereka, tetapi Saksi tidak mau karena Saksi tidak kenal, pada saat itu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ada membawa SHM, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menyatakan bahwa tanah yang dibeli dari Pak Makmun tersebut berada di SHM milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
 - Bahwa ada lahan yang dipagar sekitar 4 tumbuk, tetapi dirusak oleh Pak Makmun, disitu ada warung milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhamad Syukri, pada saat itu Saksi Muhamad Syukri ada mendirikan pondok, tetapi pondok tersebut dibongkar karena lahan tersebut di pagar oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memiliki kwitansi pembelian lahan tersebut, ada sporadic tetapi atas nama orang lain terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, hanya pada saat memagar lahan tersebut;
- Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi membeli lahan tersebut pada tahun 2012, dan Saksi membeli lahan tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membeli lahan di daerah tersebut;
- Bahwa lahan milik Saksi termasuk ke dalam objek yang bersengketa saat ini;

4. MARDIANA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, karena tanah milik saksi berdekatan dengan tanah milik Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tanah milik Saksi seluar 300 m2, Saksi sering ke lokasi tanah tersebut, Saksi memiliki Sporadik atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah saksi masih ada, namun saksi takut untuk menguasai karena setiap saksi ada niat datang ketanah tersebut selalu ditakut-takuti oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa tanah saksi didepan bedeng Pak Makmun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, karena yang mengurus adalah Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sporadik tersebut dibatalkan oleh Lurah setempat;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke objek sengketa pada saat pemeriksaan lapangan;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah tersebut pada saat ini;
- Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi juga membeli tanah tersebut dari Pak Makmun secara kredit;
- Bahwa ada tanaman cempedak yang ditanamkan oleh Pak Makmun di tanah tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi luas tanah Pak Makmun ada 75 tumbuk, termasuk tanah yang Saksi beli;

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Saksi berada di depan bedeng ke 4;
- Bahwa terakhir Saksi ke Lokasi sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut ada Sporadik;

5. HASAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada tahun 2017 dan kenal dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mau menjual tanah obyek sengketa, pada saat itu rencana saksi mau membeli tanah seluas 2 tumbuk maka kenal dengan mereka;
- Bahwa yang menawarkan tanah kepada Saksi adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tanah pak Makmun 75 tumbuk, saksi tau dari orang lain;
- Bahwa Saksi pernah membuat gelanggang ayam pada tahun 2020 diminta tolong oleh Pak Nazam, digelanggang tersebut saksi pernah bekerja dibayar satu hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh pak Nazam;
- Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi juga bermain di gelanggang ayam tersebut mengambil sewa Listrik dan sewa tanah;
- Bahwa Gelanggang ayam berjalan kurang lebih selama 1 tahun, lalu dibubarkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi berkeinginan membeli tanah di objek sengketa tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada melihat bangunan pada pinggir jalan yang terbuat dari papan, namun Saksi tidak mengetahui pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti kepemilikan dari Pak Makmun;
- Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak ada menceritakan asal usul tanah miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang tinggal di sana;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pemilik tanah yang bangun gelanggang ayam tersebut kepada Pak Nazam;
- Bahwa Tergugat VII Konvensi ada *complain* mengenai Pembangunan gelanggang ayam tersebut;

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, telah juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
- 2. Eksepsi Guagatan Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Terhadap Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang bahwa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi mengajukan eksepsi kurang pihak pada pokoknya dikarenakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seharusnya mengikutkan kedua orang anak dari Tergugat I Konvensi/

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi yang bersama-sama dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi merupakan ahli waris dari R. Siahaan yang telah meninggal dunia pada tahun 2022;

Menimbang bahwa di dalam posita gugatannya pada poin 16, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan "Bahwa Tergugat 1 mengaku memiliki sebidang Tanah dengan surat GS Nomor : 108 Tahun 1991 Luas 2.800 M2 dan GS Nomor : 3398 Tahun 1990 atas nama R Siahaan seluas 14.000 M2 di atas tanah yang di kuasai Penggugat 2 selama 14 tahun dan Penggugat 1 selama 5 Tahun";

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap SHM yang dimaksud dengan surat GS pada posita Penggugat senyatanya bukan hanya milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi melainkan juga milik anak-anak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat pada repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi s.d. Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi mengenai kurangnya pihak dalam perkara *a quo* mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena sejak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi *claim* tanah objek sengketa selalu sendiri tanpa pernah membawa anak-anaknua dan tidak pernah juga menunjukkan atas nama siapa saja SHM yang diakui oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi s.d. Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi dan bantahan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kurang pihak dalam suatu gugatan sangat ditentukan oleh corak gugatan itu sendiri, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap adanya kepemilikan oleh Para Tergugat atas objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan lahan milik Para

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari jual beli dengan Alm. Makmun;

Menimbang bahwa sebagaimana Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya, Peggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi memiliki tanah hasil membeli dari Peggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada 30 Agustus 2019 seluas 50m x 60m yaitu 3000 M2 yang saat ini berbatasan dengan:

- Sebelah Timur dengan Tanah Apin;
- Sebelah Barat dengan Tanah Hak;
- Sebelah Utara dengan Jalan Lingkar Barat;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Peggugat II dan tanah Simbolon;

Menimbang bahwa Para Peggugat mendalilkan adanya pengakuan dari Tergugat I Konvensi/Peggugat I Rekonvensi yang mengaku memiliki sebidang tanah di atas tanah yang dikuasai Peggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi selama 14 (empat belas) tahun dan Peggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat I Konvensi/Peggugat I Rekonvensi s.d. Tergugat V Konvensi/Peggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang mendukung dalilnya yaitu berupa fotokopi SHM Nomor 339/tertanggal 25 Januari 1991 luas 2.852 m2 terletak di kelurahan Kenali Asam Bawah atas nama M. Sihite, P. Arison Siahaan, dan Elisabeth Rouli S., (*vide* bukti surat T.I s.d. T.V-1);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya dikemukakan oleh Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan yang menjadi bagian dari eksepsi Tergugat I Konvensi/Peggugat I Rekonvensi s.d. Tergugat V Konvensi/Peggugat I Rekonvensi ini adalah Sertifikat Hak Milik nomor : 339/tertanggal 25 Januari 1991 yang berhubungan langsung dengan hak atas tanah, oleh karenanya terhadap itu telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang kemudian didapatkan fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa termasuk juga merupakan bagian dari tanah dengan SHM Nomor 339 tertanggal 25 Januari 1991 sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat I Konvensi/Peggugat I Rekonvensi s.d. Tergugat V Konvensi/Peggugat I Rekonvensi;

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat yang ternyata objek sengketa sama dengan tanah yang alas haknya berupa SHM Nomor 339 tertanggal 25 Januari 1991 dan tertera dipegang oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan kedua anaknya P. Arison Siahaan, dan Elisabeth Rouli S., Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Ip/1974 tanggal 12 April 1977 yang kaidah hukumnya adalah semua yang berhak atas tanah sengketa kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar perdata maka diketahui Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah pada huruf (c) dinyatakan sebagai berikut:

...(c) Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat P. Arison Siahaan dan Elisabeth Rouli S., haruslah diikutsertakan dalam gugatan karena merupakan pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 339/tertanggal 25 Januari 1991;

Menimbang oleh karena Para Penggugat tidak menyertakan P. Arison Siahaan dan Elisabeth Rouli S., dalam gugatannya sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*), maka Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi s.d. Tergugat V Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berasal hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi s.d. Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi mengenai

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kurang pihak dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium*, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat I s.d. Tergugat V dalam konvensi dalam gugatan rekonvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam konvensi menjadi Para Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagaimana disebut di atas;

Menimbang bahwa apa yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan materi gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut di atas, maka gugatan tersebut berkaitan erat dengan gugatan dalam Konvensi yakni mengenai kepemilikan objek sengketa dan oleh karena gugatan dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi berupa eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan berjumlah Rp 1.754.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Sigit Mutaf Akun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	729.000,00
- PNBP Panggilan Ke-1	: Rp	90.000,00
- Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp	800.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp 1.754.000,00

(Satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 65 dari 64 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)